



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 224 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL KLINIK BINTANG TIMUR SAMBIUT
OLEH YAYASAN RATNA MIRIAM DI DESA TONE KECAMATAN TOTIKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Operasional Klinik Bintang Timur Sambuit oleh Yayasan Ratna Miriam di Desa Tone Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
 13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN OPERASIONAL KLINIK BINTANG TIMUR SAMBIUT OLEH YAYASAN RATNA MIRIAM DI DESA TONE KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:
- a. Nama Usaha : Klinik Bintang Timur Sambiut
 - b. Pemilik Usaha : Yayasan Ratna Miriam
 - c. Jenis Usaha : Operasional Klinik
 - d. Alamat Kantor : Wilayah Desa Tone Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan
 - e. Lokasi Usaha : Wilayah Desa Tone Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup :
- 1. Lahan tempat bangunan beroperasi seluas $\pm 1914 \text{ m}^2$ Bangunan tempat beroperasi seluas $\pm 135 \text{ m}^2$, kapasitas listrik sebesar 1.300 KVA bersumber dari PT. PLN serta mesin genset 3 kg, penggunaan air sebesar 4 m^3 per hari bersumber dari PDAM;
 - 2. Peralatan yang digunakan pada tahap operasional berupa meja 4 unit, kursi 4 unit, lemari 2 unit;
 - 3. Tenaga kerja terdiri dari 4 (dua) orang karyawan;
- KETIGA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - b. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - c. Melakukan pengelolaan limbah B3 juga bahan berbahaya beracun terkait dengan kegiatan operasional Klinik Bintang Timur Sambiut dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai standar perundang-undangan;
 - d. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap operasional Klinik Bintang Timur Sambiut;

- e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan penduduk setempat sebelum kegiatan dilakukan;
- f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
- g. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini kepada:
 1. Bupati Banggai Kepulauan; dan
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan Izin Lingkungan Kegiatan operasional Klinik Bintang Timur Sambiut oleh Pemilik.
- KEDELAPAN** : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN** : Pemilik wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH** : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM secepatnya, setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
 - a. Bupati Banggai Kepulauan;
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KESEBELAS** : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi satu bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUABELAS** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Pemilik wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemilik dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan operasional Klinik Bintang Timur Sambiut dalam Izin Lingkungan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

[Handwritten signature]